



Peran Hukum terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu oleh Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Sonya Airini Batubara^{1*}, Timotius Reynata Sinuraya², Teresia Oktaviani Napitupulu³, Rizal Maruli Lambok Sitorus⁴

¹⁻³ Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Email: sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id,¹ timotiussinuraya7@gmail.com,² napituteresia@gmail.com,³ marulilambok1@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id

Abstract. *The proliferation of hoaxes in the era of information transparency, committed not only by the public but also by journalists, forms the background of this research. This phenomenon raises legal concerns because journalists are required to provide accurate, balanced, and responsible information in accordance with Law Number 40 of 1999 concerning the Press. This study aims to examine the legal implications for journalists who engage in false reporting and to analyze how the law regulates the dissemination of false news by journalists. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively using a deductive approach. The findings reveal that Law Number 40 of 1999 does not specifically regulate criminal sanctions for false reporting by journalists, but instead prioritizes settlement through the Press Council and the Journalistic Code of Ethics, including the right of reply and correction. Nevertheless, journalists may still face legal responsibility under the Indonesian Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law if false reporting fulfills criminal elements. Therefore, law functions both as a protector of press freedom and as a limitation to prevent abuse, with ethical, administrative, and criminal sanctions applicable to journalists and press institutions.*

Keywords: *False Reporting; Freedom of the Press; Journalistic Ethics; Legal Responsibility; Press Law.*

Abstrak. Maraknya hoaks di era transparansi informasi ini, yang dilaksanakan baik oleh masyarakat umum maupun, dalam skala yang lebih kecil, oleh jurnalis, merupakan pendorong utama riset ini. Ini merupakan masalah dari sudut pandang hukum, karena jurnalis berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tujuan riset ini adalah untuk (1) menentukan konsekuensi hukum bagi jurnalis yang melaksanakan pemberitaan palsu dan (2) menyelidiki cara-cara hukum mengatur penyebaran berita palsu oleh jurnalis. Metodologi yuridis normatif termasuk metode konseptual, hukum perundang-undangan, dan studi kasus digunakan pada riset ini. Analisis deduktif kualitatif dilaksanakan pada bukti yang didapat melalui sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak secara eksplisit mengatur sanksi pidana terhadap pemberitaan palsu oleh jurnalis, melainkan lebih menekankan pada mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, seperti hak jawab dan hak koreksi. Namun demikian, apabila pemberitaan palsu memenuhi unsur tindak pidana, maka jurnalis tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum berperan sebagai instrumen yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers sekaligus sebagai pembatas agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Implikasi hukum bagi jurnalis yang melaksanakan pemberitaan palsu meliputi sanksi etik, administratif, hingga pidana, baik terhadap individu jurnalis maupun perusahaan pers.

Kata Kunci: Etika Jurnalistik; Hukum Pers; Kebebasan Pers; Pemberitaan Palsu; Tanggung Jawab Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Jurnalis adalah individu yang mencari, mengevaluasi, menulis, mengedit, dan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa cetak, elektronik, dan digital. Jurnalis, atau reporter, adalah seseorang yang secara teratur terlibat dalam kegiatan jurnalistik dan yang mendapatkan serta menikmati perlindungan hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Seorang jurnalis bukan hanya sekadar “penyampai berita”, tetapi juga memiliki peran penting sebagai penyaji informasi yang akurat, mendidik, sekaligus sebagai penghubung antara fakta sosial dengan kepentingan publik. Jurnalis wajib bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik yang menekankan pada nilai-nilai kejujuran, independensi, dan tanggung jawab moral.

Pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, melaksanakan kontrol sosial, serta menjadi sarana komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui pers, publik dapat mengetahui kebijakan pemerintah, perkembangan sosial, politik, ekonomi, hingga berbagai isu yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, keberadaan pers menjadi bagian vital dalam membangun masyarakat yang terbuka, kritis, dan partisipatif. Selain melaporkan berita, pers juga bertindak sebagai mekanisme pengawasan bagi pemerintah dan saluran bagi harapan dan impian publik untuk sampai kepada mereka yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang secara khusus membahas pers, menjunjung tinggi konsep kebebasan pers sambil menekankan kebutuhan jurnalistik untuk menjunjung tinggi hukum dan standar moral dalam pekerjaannya. Kebebasan pers tidak boleh dilihat sebagai indikasi kebebasan tanpa batas; melainkan, itu adalah ekspresi nyata dari hak publik untuk menerima informasi yang benar, akurat, informatif, dan bertanggung jawab.

Namun, di era keterbukaan informasi saat ini, muncul tantangan besar berupa maraknya pemberitaan palsu (*false news*) atau yang lebih populer dikenal dengan istilah hoax. Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, membuat penyebaran berita palsu berlangsung begitu cepat dan masif, sehingga sulit dibendung. Pemberitaan palsu tidak hanya menyesatkan pemikiran masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial, memecah belah persatuan, mengganggu stabilitas dan ketertiban umum, serta merusak citra profesi jurnalis yang seharusnya menjunjung tinggi integritas. Bahkan, dalam situasi tertentu, pemberitaan palsu dapat memicu konflik horizontal maupun vertikal yang berujung pada perpecahan sosial. Kondisi demikian menuntut adanya mekanisme hukum yang tegas dan jelas untuk menanggulangi tindak pidana pemberitaan palsu, terlebih apabila dilaksanakan oleh jurnalis yang seharusnya menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab jurnalis dalam menyajikan informasi. Setiap pasal dalam undang-undang tersebut tidak hanya menekankan bahwa pers bebas dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga mengingatkan bahwa kebebasan itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jurnalis diwajibkan melaksanakan fungsi kontrol sosial secara profesional, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, serta kepentingan umum.

Pers juga dituntut untuk menjaga independensi dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat melalui penyajian berita yang tidak sesuai fakta. Di sisi lain, hukum hadir bukan untuk membatasi kebebasan pers secara sewenang-wenang, melainkan memberikan rambu-rambu yang jelas agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan, terutama melalui praktik pemberitaan palsu yang dapat merugikan banyak pihak.

Oleh karena itu, kajian mengenai peran hukum terhadap tindak pidana pemberitaan palsu oleh jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjadi sangat relevan untuk diteliti. Kajian ini penting bukan hanya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab jurnalis secara hukum, tetapi juga untuk menegaskan posisi pers sebagai profesi yang bermartabat dan memiliki peran strategis dalam pembangunan demokrasi. Selain itu, riset ini juga menjadi upaya nyata untuk menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat, melindungi publik dari dampak negatif pemberitaan palsu, serta memperkuat integritas dan profesionalisme pers di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan hukum dan pers dapat berjalan seiring sejalan, saling melengkapi, dan bersama-sama membangun masyarakat yang lebih adil, cerdas, serta beradab.

Berdasarkan latar belakang di atas telah dipilih judul skripsi “Peran Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu Oleh Jurnalis Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999”.

2. KAJIAN TEORI

Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan salah satu teori dalam kriminologi yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana, terjadi karena lemahnya kontrol sosial dalam diri individu maupun lingkungan sosialnya. Teori ini menekankan bahwa seseorang pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk melanggar hukum, namun dapat dikendalikan oleh ikatan sosial yang kuat terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut perspektif ini, individu akan cenderung mematuhi hukum apabila memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan sosialnya. Sebaliknya, apabila kontrol sosial tersebut melemah, maka peluang terjadinya penyimpangan, termasuk penyebaran informasi palsu oleh jurnalis, menjadi lebih besar.

Teori kontrol sosial memiliki empat unsur utama, yaitu:

- a. *Attachment* (keterikatan), yaitu hubungan emosional individu dengan keluarga, teman, atau institusi sosial yang mendorong kepatuhan terhadap norma.
- b. *Commitment* (komitmen), yaitu keterlibatan individu dalam aktivitas yang bernilai positif sehingga enggan mengambil risiko melanggar hukum.

- c. *Involvement* (keterlibatan), yaitu partisipasi dalam kegiatan sosial yang mengurangi peluang melakukan tindakan menyimpang.
- d. *Belief* (kepercayaan), yaitu keyakinan terhadap pentingnya norma dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori kontrol sosial digunakan untuk menganalisis perilaku jurnalis yang melakukan pemberitaan palsu. Lemahnya nilai profesionalisme, kurangnya pengawasan institusi media, serta rendahnya kesadaran hukum dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, penguatan kontrol sosial baik melalui pendidikan, etika profesi, maupun regulasi hukum menjadi penting dalam mencegah penyimpangan dalam praktik jurnalistik.

Teori Hukum Pers

Hukum pers merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur kegiatan jurnalistik, termasuk hak, kewajiban, serta tanggung jawab pers dalam menyampaikan informasi kepada publik. Hukum pers di Indonesia secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam teori hukum pers, terdapat dua prinsip utama yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu:

Kebebasan pers (freedom of the press)

Kebebasan pers merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pers memiliki kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi tanpa adanya tekanan atau intervensi.

Tanggung jawab pers (responsibility of the press)

Kebebasan pers tidak bersifat absolut, melainkan harus disertai tanggung jawab hukum dan moral. Pers wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, berimbang, dan tidak merugikan kepentingan publik.

Dalam penelitian ini, teori hukum pers digunakan untuk menjelaskan bahwa kebebasan jurnalistik harus berjalan seiring dengan kewajiban hukum. Pemberitaan palsu merupakan bentuk penyalahgunaan kebebasan pers yang bertentangan dengan prinsip tanggung jawab tersebut.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta memiliki kesalahan (*schuld*).

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Adanya kesalahan (sengaja atau lalai)

- c. Pelaku mampu bertanggung jawab
- d. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar

Dalam konteks pemberitaan palsu, jurnalis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:

- a. Berita yang disampaikan terbukti tidak benar
- b. Menimbulkan kerugian bagi pihak lain
- c. Dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian

Meskipun Undang-Undang Pers tidak secara eksplisit mengatur sanksi pidana, pertanggungjawaban tetap dapat diterapkan melalui ketentuan lain seperti KUHP dan UU ITE apabila memenuhi unsur tindak pidana.

Teori Kebebasan Pers dalam Negara Demokrasi

Dalam negara demokrasi, pers memiliki peran penting sebagai pilar keempat (*fourth estate*) yang berfungsi sebagai:

- a. Penyampai informasi
- b. Sarana pendidikan publik
- c. Alat kontrol sosial terhadap pemerintah

Kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia, namun tetap dibatasi oleh hukum untuk melindungi:

- a. Ketertiban umum
- b. Moralitas
- c. Hak dan reputasi individu

Dengan demikian, kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab. Penyebaran berita palsu tidak hanya melanggar etika jurnalistik, tetapi juga dapat mengancam stabilitas sosial dan demokrasi itu sendiri.

Konsep Pemberitaan Palsu (*Hoaks*)

Pemberitaan palsu atau hoaks adalah informasi yang tidak sesuai dengan fakta, sengaja dibuat atau disebarkan untuk menyesatkan publik. Dalam konteks jurnalistik, pemberitaan palsu merupakan pelanggaran serius karena bertentangan dengan prinsip dasar jurnalistik, yaitu kebenaran dan akurasi.

Ciri-ciri pemberitaan palsu antara lain:

- a. Tidak memiliki sumber yang jelas
- b. Tidak melalui proses verifikasi
- c. Bersifat provokatif atau menyesatkan
- d. Mengandung unsur manipulasi informasi

Dampak pemberitaan palsu meliputi:

- a. Menimbulkan keresahan masyarakat
- b. Merusak reputasi individu atau institusi
- c. Mengganggu stabilitas sosial dan politik
- d. Menurunkan kepercayaan publik terhadap media

Dalam penelitian ini, konsep pemberitaan palsu digunakan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan jurnalis serta implikasi hukumnya.

Konsep Jurnalis dan Etika Jurnalistik

Jurnalis adalah individu yang menjalankan kegiatan jurnalistik, yaitu mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis terikat pada Kode Etik Jurnalistik yang mengatur standar profesionalisme.

Prinsip utama etika jurnalistik meliputi:

- a. Kebenaran (*truth*)
- b. Akurasi (*accuracy*)
- c. Independensi (*independence*)
- d. Keseimbangan (*balance*)
- e. Tanggung jawab (*responsibility*)

Pelanggaran terhadap kode etik, seperti penyebaran berita palsu, dapat dikenai sanksi etik, administratif, bahkan hukum.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini merupakan studi tentang hukum normatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai pendekatan studi hukum yang mengacu pada literatur atau undang-undang dan peraturan yang relevan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persyaratan legislatif yang berkaitan dengan kejahatan pemberitaan palsu oleh jurnalis. Penelitian ini menggunakan teori-teori dari bidang hukum pidana. Subbidang hukum pidana yang dikenal sebagai "teori hukum pidana" menyelidiki asal-usul, tujuan, dan justifikasi hukuman pidana. Justifikasi hukuman, rasionalisasi pemberian hukuman, dan penerapan hukuman yang tepat dalam praktik hukum semuanya dibahas oleh teori ini.

Teori hukum pidana adalah dasar pemikiran tentang alasan dan tujuan menjatuhkan pidana. Ada tiga aliran besar: absolut, relatif, dan gabungan. Cara menggunakannya adalah dengan menjadikannya sebagai pijakan dalam penelitian hukum, dasar pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan, serta acuan bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan kebijakan pidana.

4. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana pemberitaan palsu oleh jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Sebagai pelanggaran khusus (*lex specialis*), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak secara eksplisit menyatakan hukuman pidana bagi jurnalis yang menerbitkan berita palsu.

Karena pers dipandang sebagai lembaga sosial dan media komunikasi massa yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik, jurnalis dikecualikan dari hukuman otomatis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan ini mencakup seluruh siklus hidup informasi, dari penemuan hingga kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran dalam bentuk cetak, digital, dan format lainnya. Namun, jurnalis tetap memiliki tanggung jawab untuk mengikuti hukum.

Untuk memastikan keselamatan semua individu, sangat penting bahwa semua laporan berita yang dipublikasikan mematuhi semua persyaratan hukum yang relevan. Hak untuk merasa aman dari ancaman, serta hak untuk menjaga kehormatan, martabat, harta benda, dan keluarga, dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Klausul-klausul ini menyoroti perlunya batasan hukum dalam pekerjaan jurnalistik, karena berita palsu yang merugikan dapat melanggar hak asasi manusia.

Untuk menentukan apakah berita itu benar atau tidak, seseorang harus merujuk pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Prosedur hukum lain yang berlaku dapat digunakan jika terjadi pelanggaran yang tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pers. Dalam praktiknya, jurnalis yang melakukan pelanggaran berat terhadap etika jurnalistik dapat menghadapi konsekuensi administratif atau etis, seperti penangguhan sementara atau bahkan pemutusan hubungan kerja.

Beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya ada dalam ranah jurnalisme yang mengatur hukuman hukum bagi organisasi pers yang terlibat dalam penyebaran berita palsu, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Undang-undang ini meliputi:

- a. Pers diakui sebagai lembaga sosial yang penting dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 5 ayat (1) memuat kewajiban untuk melaporkan peristiwa dan pandangan secara akurat sambil menghormati standar agama, moral, dan asas praduga tak bersalah; ketentuan ini terbuka untuk berbagai interpretasi. Harus ada kesesuaian yang lengkap dan mutlak dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) Pasal 7.
- b. Berita palsu yang menyerang kehormatan seseorang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, yang membahas tentang pencemaran nama baik dan fitnah, dalam bidang hukum pidana substantif, yaitu KUHP. Mengenai penipuan, lihat Pasal 378 KUHP, yang berlaku dalam

kasus di mana penyebaran informasi palsu menyebabkan kerugian finansial yang nyata.

- c. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu ITE berkaitan dengan penyebaran berita palsu yang menyebabkan kerugian, kebencian, atau konflik berdasarkan etnis, agama, ras, dan hubungan antar kelompok (SARA). Pasal 45A menguraikan sanksi pidana.
- d. Kode Etik Jurnalistik memberikan kerangka kerja untuk jurnalisme yang bertanggung jawab di Indonesia. Pasal 1 menyatakan bahwa jurnalis harus menjaga objektivitas, kebenaran, dan keseimbangan dalam pemberitaan mereka, sedangkan Pasal 3 menekankan pentingnya pelaporan faktual dan perlunya memisahkan fakta dari opini.

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip *lex specialis* ditegakkan dalam hukum pers Indonesia. Secara khusus, mekanisme Dewan Pers digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran jurnalistik, kecuali tindakan yang dimaksud memenuhi kriteria kejahatan umum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Fungsi pers nasional dalam membentuk opini publik melalui penyebaran berita yang faktual dan akurat diatur dalam pasal ini. Sayangnya, Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa menyebarkan berita palsu merupakan pelanggaran kode etik.

Berita palsu, menurut definisi pasal ini, adalah pemberitaan yang diketahui oleh jurnalis akan bertentangan dengan fakta. Dewan Pers bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari Kode Etik Jurnalistik dan berwenang untuk mengawasi penerapannya. Konflik jurnalistik tidak dapat didaftarkan sebagai kasus pidana karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tidak mengakui penuntutan terhadap barang atau karya jurnalistik.

Pendekatan Dewan Pers dalam melawan disinformasi sangat penting. Karena masyarakat juga dilindungi secara hukum dalam memperoleh informasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang benar melalui pemberitaan pers. *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Namun, Undang-Undang Pers menekankan dan mewajibkan agar jurnalis mengikuti kode etik, adanya sanksi administratif, dan kebebasan untuk bereaksi dijamin.

Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan sekaligus batasan terhadap kebebasan pers terkait pemberitaan palsu.

Sekilas tentang Fungsi Undang-Undang dalam Mencegah dan Mengatur Disinformasi di Media. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak untuk berkomunikasi dan mengumpulkan informasi, yang merupakan prinsip dasar negara demokrasi. Ini termasuk kebebasan pers. Pers di tingkat nasional dilindungi dari sensor, pelarangan, dan pembatasan penyiaran, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang kemudian menegaskan kembali ketentuan konstitusional ini.

Meskipun demikian, ada batasan terhadap kebebasan jurnalistik. Kepentingan umum, ketertiban umum, hak-hak individu, dan kehormatan semuanya dilindungi ketika kebebasan ini digunakan dengan benar dan dalam batas-batas standar hukum. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat yang melindungi kebebasan pers sekaligus membatasi penyalahgunaannya, terutama dalam hal berita bohong.

Peran Hukum sebagai Instrumen Perlindungan Kebebasan Pers

Untuk memastikan bahwa pers bebas untuk menginformasikan, mendidik, mengelola masyarakat, dan menghibur tanpa takut akan pembalasan, hukum menjamin perlindungan tertentu bagi pers. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kebebasan pers adalah hak dasar rakyat, yang mencerminkan perlindungan ini. Selain itu, undang-undang yang sama menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis dalam pekerjaannya (Pasal 8).

Tujuan dari perlindungan legislatif ini adalah untuk menjamin bahwa jurnalis dapat melakukan pekerjaannya dengan benar dan tanpa campur tangan dari kelompok kepentingan mana pun. Pers berkewajiban untuk mendidik negara dengan melaporkan berita secara adil dan seimbang sesuai dengan jaminan ini.

Peran Hukum sebagai Pembatas Kebebasan Pers terhadap Pemberitaan Palsu

Di sisi lain, hukum juga berperan sebagai alat pembatas terhadap kebebasan pers apabila kebebasan tersebut disalahgunakan. Pemberitaan palsu atau informasi yang tidak benar dapat menimbulkan keresahan masyarakat, merugikan individu, bahkan mengganggu stabilitas sosial dan keamanan negara. Oleh karena itu, kebebasan pers harus dijalankan dengan memperhatikan tanggung jawab hukum dan etika jurnalistik.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mewajibkan pers untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tidak bersalah. Ketentuan ini secara implisit menegaskan bahwa penyampaian informasi yang bersifat palsu, menyesatkan, atau tidak diverifikasi bertentangan dengan prinsip pers yang bertanggung jawab.

Selain itu, ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Pertanggungjawaban Hukum atas Pemberitaan Palsu

Dalam konteks hukum pidana, pemberitaan palsu dapat dijerat melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut mengatur sanksi terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran atau kerugian bagi pihak lain.

Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap pers harus dilaksanakan secara proporsional dan berhati-hati agar tidak berujung pada kriminalisasi pers. Undang-Undang Pers menegaskan mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi, dan peran Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berwenang menilai karya jurnalistik.

Keseimbangan antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers

Dengan demikian, peran hukum dalam kebebasan pers bersifat dualistis, yaitu sebagai pelindung dan sekaligus pembatas. Perlindungan diberikan agar pers tetap merdeka dan berfungsi optimal dalam kehidupan demokrasi, sementara pembatasan ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan kepentingan hukum masyarakat.

Keseimbangan antara kebebasan pers dan penegakan hukum terhadap pemberitaan palsu merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pers yang profesional, beretika, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sinergi antara norma hukum, kode etik jurnalistik, serta kesadaran profesional wartawan menjadi kunci dalam mencegah terjadinya pemberitaan palsu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan pers.

Implikasi hukum bagi jurnalis yang melaksanakan tindak pidana pemberitaan palsu menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999

Implikasi Hukum bagi Jurnalis yang Melaksanakan Tindak Pidana Pemberitaan Palsu Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada prinsipnya memberikan jaminan kemerdekaan pers sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pers. Namun, kemerdekaan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban hukum dan tanggung jawab moral jurnalis dalam menjalankan fungsi pers secara profesional.

Apabila seorang jurnalis melaksanakan pemberitaan palsu (berita bohong/hoaks), maka perbuatan tersebut menimbulkan implikasi hukum baik secara etik, administratif, maupun pidana. Dalam konteks UU Pers, implikasi hukum tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.

Pelanggaran terhadap Prinsip dan Kewajiban Pers

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan peran pers sebagai saluran untuk kontrol sosial, hiburan, pendidikan, dan penyebaran informasi. Tanggung jawab, akurasi, dan penyampaian kebenaran sangat penting untuk peran ini. Karena berpotensi menyesatkan publik dan merugikan kepentingan publik, pemberitaan palsu jelas bertentangan dengan peran ini.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU Pers mewajibkan media berita untuk melaporkan hal-hal yang menjadi kepentingan publik dan agama sambil menjunjung tinggi hak untuk menganggap tidak bersalah dan moralitas publik. Kebebasan pers telah dieksploitasi oleh jurnalis ketika mereka menerbitkan berita palsu, yang melanggar komitmen ini.

Implikasi Hukum Etik melalui Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Tidak hanya Undang-Undang Pers yang mengikat jurnalis, tetapi Dewan Pers juga telah memberlakukan Kode Etik Jurnalistik. Jurnalis didesak untuk menjaga objektivitas, objektivitas dalam pelaporan, dan independensi di bawah Kode Etik. Pelanggaran berat terhadap kode etik ini adalah penyampaian informasi palsu.

Ada konsekuensi hukum bagi jurnalis yang dapat menyebabkan dampak etis termasuk teguran, kewajiban termasuk hak untuk bereaksi dan memperbaiki, atau bahkan kehilangan kredensial pers mereka. Meskipun hukuman etis secara teknis bukan kejahatan, hal itu dapat menjadi pendahulu masalah hukum yang lebih serius.

Implikasi Hukum Pidana di Luar Undang-Undang Pers

Tidak ada hukuman pidana eksplisit bagi jurnalis yang menerbitkan berita palsu berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Namun demikian, jurnalis tersebut masih dapat menghadapi tuntutan pidana berdasarkan undang-undang dan peraturan lain jika perilaku tersebut memenuhi kriteria pelanggaran tertentu. Pada akhirnya, jika berita palsu dapat memicu ketidakpuasan publik, kerugian, atau pencemaran nama baik, hal itu dapat dihukum berdasarkan KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), jika sesuai dengan persyaratan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, jurnalis yang melanggar hukum tidak memiliki perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Pers

Pertanggungjawaban Hukum Pers sebagai Badan Hukum

Badan pers diakui sebagai badan hukum di Indonesia sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Pers. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pencemaran nama baik memengaruhi lebih dari sekadar jurnalis individu ketika menyangkut berita palsu, tetapi juga dapat dibebankan

kepada perusahaan pers sebagai korporasi, sepanjang dapat dibuktikan adanya kelalaian atau kesengajaan dalam proses redaksional.

Dengan demikian, implikasi hukum pemberitaan palsu dapat mencakup pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif, baik terhadap jurnalis maupun perusahaan pers.

Batasan Kemerdekaan Pers dalam Negara Hukum

Dalam negara hukum, kemerdekaan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab. Pemberitaan palsu oleh jurnalis menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip pers yang profesional dan beretika. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap jurnalis yang melaksanakan tindak pidana pemberitaan palsu merupakan bentuk upaya menjaga keseimbangan antara kemerdekaan pers dan perlindungan kepentingan hukum Masyarakat.

5. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemberitaan palsu oleh jurnalis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak secara eksplisit mengatur sanksi pidana terhadap karya jurnalistik, melainkan lebih menitikberatkan pada kebebasan pers dan tanggung jawab profesional jurnalis dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Apabila terjadi pemberitaan palsu, penyelesaiannya pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, seperti hak jawab, hak koreksi, serta penilaian oleh Dewan Pers.

Namun demikian, apabila pemberitaan palsu tersebut memenuhi unsur tindak pidana tertentu, maka jurnalis tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini, hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sekaligus batasan terhadap kebebasan pers guna menjaga keseimbangan antara kemerdekaan pers dan perlindungan kepentingan masyarakat. Hukum memberikan jaminan kebebasan kepada pers agar dapat menjalankan fungsi informatif, edukatif, dan kontrol sosial tanpa tekanan yang tidak sah, tetapi juga memberikan batasan agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan melalui penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai instrumen yang memastikan kebebasan pers berjalan secara bertanggung jawab sesuai norma hukum dan etika jurnalistik. Implikasi hukum bagi jurnalis yang melakukan pemberitaan palsu dapat berupa sanksi etik, administratif, maupun pidana, seperti teguran, kewajiban memuat hak jawab dan hak koreksi, hingga pemberhentian dari organisasi pers. Selain itu, apabila pemberitaan palsu menimbulkan kerugian atau memenuhi

unsur tindak pidana, maka jurnalis maupun perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan KUHP dan UU ITE, sehingga kebebasan pers tidak memberikan kekebalan hukum bagi jurnalis yang melakukan pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., & Sunarto, A. (2020). Judicial review due to bankruptcy law on state-owned enterprises (Persero) and workers. *Legal Brief*, 10(1), 50–57.
- Aisyah, S., Dika, M. F. Z., Yasmin, A., Hanifah, T. P., & Pradana, F. B. A. (2022). Hoax news and future threats: A study of the constitution, Pancasila, and the law. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(1), 171–238.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Astuti, S. A. (2014). The law enforcement of journalism profession in the context of press freedom. *Rechtsidee*, 1(2), 175–190.
- Berutu, S. P., Rizki, H., Leonard, T., Tanjung, W., Nainggolan, F., & Nababan, B. S. P. (2023). *Buku digital security*. Unpri Press.
- Berutu, S. P., Tampubolon, E. M., Khairani, P. R., Fransisca, E., & Bara, K. J. C. B. (2025). Pertanggungjawaban pidana pekerja perseroan terbatas yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup. *UNES Law Review*, 7(4), 2002–2013.
- Brahmana, H., Rumapea, M. S., Siburian, S. M. P., Kuara, G., Sunjoyo, A. M. S., & Irawan, A. (2023). Kepatuhan hukum konsultan pajak Kota Medan terhadap kewajiban pendaftaran BPJS ketenagakerjaan. *Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 160–170.
- Candra, M., & Dinata, M. R. K. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita hoaks melalui media sosial. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1577–1586.
- Chaniago, N. S. F., Butar-Butar, M., Aritonang, Z. R., Sirait, A. R., & Ry, A. A. (2023). Analisa hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. *Ilmu Hukum Prima*, 6(1), 36–45.
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan teori-teori hukum pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 3982–3991.
- Ginting, A. G., Simatupang, V. U., & Batubara, S. A. (2019). *Restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Rectum*, 1(2), 180–187.
- Hijriani, H., & Nur, M. N. A. (2024). Kebebasan pers, tanggung jawab dan etika jurnalistik dalam lingkungan media online. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 301–314.
- Hutabarat, E., Situmeang, A., & Girsang, J. (2023). Tinjauan yuridis Pasal 15 Undang-Undang Pers terhadap fungsi dan kewenangan Dewan Pers. *Al-Qanun*, 26(1), 57–70.
- Jelita, I. N. (2018). *Produk jurnalistik tidak bisa dikriminalisasi*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/202042/produk-jurnalistik-tidak-bisa-dikriminalisasi.html>
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus kebenaran berita berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. *De Lega Lata*, 5(2), 231–250.
- Musman, A., & Mulyadi, N. (2017). *Jurnalisme dasar: Panduan praktis para jurnalis*. Anak Hebat Indonesia.

- Nur, M. (2022). *Hukum pemberitaan pers: Sebuah model mencegah kesalahan dalam berita*. Prenada Media.
- Pakpahan, M. E., Prasetyo, T., Pakpahan, E. F., & Tanjaya, W. (2025). Juridical review of derivative suits against board of directors. In *Proceedings of the 5th International Conference on Humanities and Social Science (ICHSS 2024)* (p. 260). Springer Nature.
- Pura, M. H., & Kartika, R. Y. (2018). Efektivitas penerapan asas praduga tidak bersalah dalam pers. *Jurnal Hukum Positum*, 3(1), 71–89.
- Ridwan, R., & Anshar, M. (2025). Analisis regulasi jurnalistik pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. *LITERA*, 2(1), 42–61.
- Robinson, R., & Hartono, R. (2021). Hukum agraria sebagai objek yuridis prima. *Ilmu Hukum Prima*, 4(3).
- Rohman, A. (2020). Implementasi perlindungan hukum jurnalis dalam menjalankan profesinya. *Aktualita*, 3(1), 58–80.
- Sanjaya, I. K. A., Sugiarta, I. N. G., & Wirawan, K. A. (2023). Pengaturan hukum terhadap penyebaran berita bohong oleh pers. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 46–51.
- Siagian, A. (2025). *Hukum pers: Menjamin kebebasan pers berbasis keadilan*. Gita Lentera.
- Sinaga, H. A. B., & Azhar, A. A. (2025). Literasi media sebagai solusi *tabayyun* berita *hoax*. *MUKASI*, 4(2), 464–475.
- Soekanto, S. (1998). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.
- Sulistiyono, P., Lestarika, D. P., & Agusalm, A. (2024). Pertanggungjawaban pidana redaksi pers dalam kasus berita hoaks. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 182–191.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*. Unigres Press.
- Widaswara, R. Y., & Wiguna, I. B. A. A. (2026). *Jurnalistik pers*. Windari Cendekia.
- Wilandari, D. F. (2026). *Hukum pers dan kebebasan berekspresi: Batasan, etika, dan tanggung jawab media*. Minhaj Pustaka.
- Zai, V. J., & Ramadhana, W. (2025). Tinjauan yuridis terhadap penanaman ganja di kawasan konservasi Bromo. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 296–301.